

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 4. TAHUN 2014
TENTANG
TERTIB MUATAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kelebihan muatan (*overloading*) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang merupakan salah satu faktor penyebab mempercepat terjadinya kerusakan geometrik jalan dan jembatan yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - b. bahwa kelebihan muatan (*overloading*) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang tidak hanya membahayakan pengemudi dan kendaraannya tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya bahkan juga berdampak pada lingkungan, dan kepentingan masyarakat umum lainnya, sehingga perlu diadakan pengawasan dan pengendalian;
 - c. bahwa Jembatan Timbang memiliki peran yang sangat strategis dan diposisikan sebagai ujung tombak di sektor hilir dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kelebihan muatan kendaraan angkutan barang, sehingga peran dan fungsi Jembatan Timbang harus dioptimalkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TERTIB MUATAN
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Istilah
Pasal 1 ✓

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPPKB adalah Unit pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
9. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.

10. Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang.
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
12. Kelebihan Muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi Jumlah Berat yang diizinkan yang tertera dalam Buku Uji.
13. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
14. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
15. Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan.
16. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
17. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pengemudi dan/atau pemilik dan/atau perusahaan angkutan Barang yang mengangkut muatan melebihi jumlah berat yang diizinkan.
18. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem pengelolaan jembatan timbang yang mempergunakan alat elektronik (Komputer, CCTV, dll) dalam rangka pendataan di jembatan timbang yang berbasis pada pengelolaan data elektronik dengan *on line system*.
19. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan berdasarkan rancangannya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Pengawasan dan Penertiban terhadap kelebihan muatan kendaraan angkutan barang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut, kendaraan angkutan barang, dan mengoptimalkan daya tahan jalan dengan mengutamakan asas kepentingan umum, dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Pasal 3

Pengawasan dan penertiban kelebihan muatan kendaraan angkutan barang bertujuan untuk melindungi keselamatan pengemudi, kendaraan dan barang yang diangkut serta pemakai jalan lainnya, mewujudkan kelancaran, ketertiban, kenyamanan berlalulintas serta menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan angkutan barang.

BAB II
PENGGOLONGAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

Penggolongan kendaraan angkutan barang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan I, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB 1.500 kg sampai dengan 8.750 kg;
- b. Golongan II, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB lebih dari 8.750 kg sampai dengan 15.500 kg;
- c. Golongan III, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB lebih dari 15.500 kg sampai dengan 21.000 kg; dan
- d. Golongan IV, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB lebih dari 21.000 kg.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang wajib mematuhi ketentuan JBI sebagaimana tertera dalam buku uji.
- (2) Pengangkutan barang wajib dilakukan dengan menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Kendaraan angkutan barang wajib melalui jalan sesuai dengan kelas jalan atau jaringan lintas yang ditetapkan.

BAB III

TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 6

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang dan/atau pemilik barang wajib memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan bermotor, dan kelas jalan.
- (2) Pengoperasian kendaraan angkutan barang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (4) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas :
- a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan ;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan

k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan bermotor.

- (5) Pengangkutan barang di jalan dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan angkutan barang umum atau angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Pengoperasian angkutan barang wajib dilakukan pada jaringan lintas dan/atau pada jalan yang sesuai kelas jalan yang ditentukan.
- (7) Pengangkutan barang di jalan wajib dilengkapi dengan surat muatan barang.

Pasal 7

- (1) Pengendalian muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (2) Setiap angkutan barang yang mengangkut barang wajib ditimbang pada alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.
- (3) Setiap angkutan barang yang ditimbang pada alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda bukti hasil penimbangan.

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. angkutan barang yang tidak bermuatan; dan
 - b. kendaraan khusus dan/atau angkutan barang khusus yang oleh karena berat dan sifat muatan, dimensi dan jenis barang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penimbangan.
- (2) Kendaraan khusus dan/atau angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengajukan izin kepada Gubernur.

BAB IV

PENIMBANGAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang yang mengangkut barang wajib melakukan penimbangan pada UPPKB yang dilalui.

- (2) UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sarana dan prasarana untuk menurunkan dan/atau menaikkan kembali kelebihan muatan serta sarana penunjang lainnya antara lain :
- a. Gudang penyimpanan/penitipan barang;
 - b. Lapangan tempat penumpukan barang;
 - c. Perambuan dan Flashing Lamp;
 - d. Alat Komunikasi (Radio Komunikasi), telepon, dan faximili;
 - e. Kamera Pengawas (CCTV);
 - f. Jaringan Online LAN dan WAN.

Pasal 10

Struktur organisasi petugas pada UPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. Kepala Unit Penimbangan;
- b. Pelaksana Tata Usaha;
- c. Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;;
- d. Pelaksana Gudang; dan
- e. Anggota.

Pasal 11

Penimbangan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh petugas UPPKB.

Pasal 12

- (1) Petugas UPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah personil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Setiap petugas UPPKB harus memiliki kualifikasi dan/atau pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :
 - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemangku Undang-Undang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. Pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas (Wasdal Lalin/ LLAJ);
 - d. Operator Jembatan Timbang;

e. Orientasi Bidang LLAJ; dan

f. D. II PKB dan/atau D.III LLAJ dan/ atau D.IV

Transportasi Darat.

(3) Petugas pada UPPKB diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor.

(4) Pembinaan petugas UPPKB dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

(1) Penimbangan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara menimbang langsung berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu kendaraan.

(2) Perhitungan kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan JBI yang tertera dalam buku uji atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dikurangi dengan JBI yang tertera dalam Buku Uji atau plat samping kendaraan angkutan barang.

Pasal 14

(1) Setiap kendaraan angkutan barang yang melaksanakan penimbangan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan tanda bukti penimbangan.

(2) Tanda bukti penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada UPPKB pertama dan hanya berlaku untuk satu kali perjalanan sampai pada UPPKB selanjutnya.

BAB V

MANAJEMEN PENIMBANGAN

Bagian Kesatu

Sistem Informasi Manajemen

Pasal 15

(1) Pengoperasian alat penimbangan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen yang berbasis pada pengolahan data elektronik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Standar Operasional Prosedur

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan penimbangan dilaksanakan secara transparan, tertib dan teratur dengan berpedoman pada standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengoperasian alat penimbangan diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. ✓

BAB VI

PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN

Bagian Kesatu

Tingkat Pelanggaran

Pasal 17

- (1) Kendaraan angkutan barang hanya diperbolehkan memuat dan mengangkut muatan lebih sampai dengan 5% (lima persen) dari JBI sebagaimana tertera dalam Buku Uji.
- (2) Pengangkutan barang yang melebihi 5% (lima perseratus) dari JBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai pelanggaran kelebihan muatan.

Pasal 18

Pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikategorikan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Tingkat I apabila kelebihan muatan lebih dari 5% s.d 15% dari JBI;
- b. Pelanggaran Tingkat II apabila kelebihan muatan lebih dari 15% sampai dengan 25% dari JBI;
- c. Pelanggaran Tingkat III apabila kelebihan muatan lebih dari 25% sampai dengan 60 % dari JBI;

- d. Pelanggaran Tingkat IV apabila kelebihan muatan lebih dari 60 % sampai dengan 90 % dari JBI.
- e. Pelanggaran Tingkat V apabila kelebihan muatan lebih dari 90 % dari JBI.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi Kelebihan Muatan

Pasal 19

- (1) Terhadap Pelanggaran Tingkat I sampai dengan Pelanggaran Tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administrasi dan/atau denda kelebihan muatan.
- (2) Terhadap pelanggaran Tingkat V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dikenakan tindakan penilangan dan sanksi tambahan berupa pengembalian kendaraan angkutan barang beserta muatannya ke tempat asal atau penurunan kelebihan muatan.
- (3) Penindakan terhadap pelanggaran Tingkat V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penurunan dan Pemuatan Kembali Muatan Lebih

Pasal 20

- (1) Setiap Kendaraan yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan Tingkat I sampai dengan Tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a s.d huruf d dikenakan sanksi berupa penurunan kelebihan muatan.
- (2) Terhadap pengemudi yang tidak bersedia menurunkan kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi denda kelebihan muatan.
- (3) Dalam hal terjadinya penurunan kelebihan muatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang yang diturunkan dapat disimpan atau dititipkan pada tempat penyimpanan barang atau gudang yang ada pada UPPKB.

Pasal 21

Penurunan dan pemuatan kembali barang kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh petugas UPPKB atas beban biaya dan tanggung jawab Pengemudi atau Pemilik Barang atau Pengusaha Angkutan.

Pasal 22

Barang kelebihan muatan yang disimpan atau dititipkan pada UPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diadministrasikan dengan baik dan diberikan bukti penyimpanan atau penitipan barang.

Pasal 23

Terhadap penitipan atau penyimpanan barang pada UPPKB dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Semua resiko yang mungkin terjadi akibat kegiatan penurunan, penyimpanan dan pemuatan kembali barang kelebihan muatan yang dititipkan atau disimpan pada UPPKB adalah tanggung jawab pemilik barang atau pengemudi atau Pengusaha Angkutan.

Pasal 25

Jangka waktu penitipan atau penyimpanan barang kelebihan muatan yang diturunkan pada UPPKB paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal penitipan atau penyimpanan barang.

Pasal 26

- (1) Penitipan atau penyimpanan barang kelebihan muatan kurang dari satu hari lamanya dihitung selama 1 (satu) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penitipan/atau penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 habis masanya dan barang yang disimpan tidak diambil, maka barang tersebut dikuasai oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 27

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 28

Besarnya sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Besaran Denda Kelebihan Muatan

No	Gol. Kendaraan	Pelanggaran Kelebihan Muatan			
		Tingkat I Rp. >5 % s.d 15%	Tingkat II Rp. >15 % s.d 25 %	Tingkat III Rp. >25 % s.d 60 %	Tingkat IV Rp >60 % s.d 90 %
1	2	3	4	5	6
1	I	60.000,-	100.000,-	150.000,-	250.000
2	II	100.000,-	250.000,-	350.000,-	450.000,-
3	III	250.000,-	350.000,-	450.000,-	550.000,-
4	IV	350.000,-	500.000,-	550.000,-	750.000.-

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINSTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk 1 (satu) kali perjalanan dalam wilayah Provinsi kecuali diketemukan adanya penambahan muatan saat penimbangan kendaraan pada unit penimbangan berikutnya.

- (2) Pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Pengusaha atau pemilik atau pengemudi mobil barang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf d, tidak bisa memenuhi sanksi administrasi, maka Buku Uji dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau Surat Izin Mengemudi dapat dijadikan jaminan.
- (5) Pengemudi dan/atau pengusaha angkutan umum barang yang melakukan pelanggaran tidak dapat memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai jaminan, kendaraan dimaksud tidak boleh melanjutkan perjalanan sampai dengan sanksi administrasi dibayar.
- (6) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban memenuhi sanksi administrasi telah dipenuhi.

Pasal 30

- (1) Penerimaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh petugas UPPKB.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya kepada Bendahara Penerima Pembantu dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya sanksi administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. ✓

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

Kepala UPPKB wajib menyampaikan laporan operasional penimbangan kendaraan angkutan barang, yang meliputi :

- a. Laporan harian operasional penimbangan;
- b. laporan kerja periodik operasional penimbangan; dan
- c. laporan bulanan operasional penimbangan.

Pasal 32

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit memuat data sebagai berikut :

- a. jumlah dan jenis kendaraan yang ditimbang;
- b. jenis dan jumlah pelanggaran yang dilakukan;
- c. sanksi pelanggaran yang dikenakan;
- d. jenis dan jumlah muatan yang diangkut;
- e. sanksi administrasi yang dikenakan; dan
- f. kegiatan penurunan/penitipan kelebihan muatan.

Pasal 33

- (1) Laporan Harian Operasional Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan data mengenai jumlah dan golongan kendaraan angkutan barang yang ditimbang, jenis dan berat atau jumlah barang yang diangkut, jumlah dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang, jumlah denda yang dikenakan serta kegiatan bongkar muat kelebihan muatan kendaraan dan penggunaan gudang dan lahan parkir selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari.
- (2) Laporan Kerja Periodik Operasional Penimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b merupakan rekapitulasi data pada Laporan Harian Operasional Penimbangan, selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan.

- (3) Laporan Bulanan Operasional Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, merupakan data rekapitulasi operasional penimbangan setiap 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 34

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan kepada Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada Kepala Dinas. ✓

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 35

Pembinaan atas pelaksanaan penimbangan kendaraan angkutan barang pada UPPKB dilaksanakan oleh Kepala Dinas. ✓

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 36

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilakukan oleh aparat pengawas internal dan/atau instansi terkait lainnya.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Angkutan Barang yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang Kendaraan Angkutan Barang ;
- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Angkutan Barang ditempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. meminta keterangan dari Pengemudi, Pemilik Kendaraan Angkutan Barang, atau Perusahaan Angkutan Barang atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Perizinan; dan/atau
- f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan memuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tertib Muatan Kendaraan Bermotor di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juni 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 4

NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (2/2014)